

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan manusia, definisi kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga perlu adanya upaya kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti melakukan kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Bentuk dari upaya kesehatan adalah adanya fasilitas kesehatan seperti apotek. Berdasarkan Permenkes No 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki standart pelayanan kefarmasian menurut Permenkes No 73 Tahun 2016 yakni pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO). Standart pelayanan kefarmasian harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yang wajib

teregistrasi oleh pemerintah dengan adanya surat tanda registrasi apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang juga teregistrasi. Apoteker memiliki peran untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melakukan interaksi langsung berupa pemberian obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Selain itu Apoteker harus dapat memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan saat proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial.

Apoteker diharuskan memiliki kompetensi yang mumpuni, bekerja sesuai ketentuan kode etik dan moral untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, bekerja sesuai standart prosedur operasional. Karena di era sekarang banyak permasalahan seperti penyalahgunaan obat yang dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya edukasi terkait aturan penggunaan obat dari tenaga kesehatan terkait (Thaha, 2016). Oleh sebab itu Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Pada hakekatnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau maka untuk mempersiapkan calon apoteker yang sesuai dengan standart kompetensi apoteker di apotek maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan Program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) salah satunya di Apotek Kimia Farma Kalibokor yang berada di Jalan Ngagel Jaya Nomor 1 dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) Clusive Meza Perwitasari, S.Farm., Apt yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 hingga 20 September. Diharapkan dengan adanya kegiatan praktek kerja

profesi apoteker (PKPA) dapat menjadi bekal, menambah pengalaman khususnya untuk pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu kesehatan.

### **1.2. Tujuan PKPA di Apotek**

Tujuan pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan perkerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat PKPA di Apotek**

Manfaat praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi apoteker yakni:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan pelayanan farmasi klinis.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.